BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bank di Indonesia terbagi dalam dua kelompok yaitu Bank berdasarkan prinsip konvensional dan bank yang berdasarkan prinsip syariah, mayoritas bank yang berkembang di Indonesia adalah bank yang berorientasi pada prinsip konvesional. Sedangkan bank berdasarkan prinsip syariah masih tergolong baru dan belum lama berkembang di Indonesia karna selama ini sistem perbankan yang berkembang di Indonesia adalah sistem kapitalis dan sosialisme yang mengacu pada sekularisme yang sebenarnya bertentangan dengan Islam. Meskipun di Indonesia adalah mayoritas berpenduduk muslim bahkan yang terbesar di dunia tetapi ironinya prinsip yang berdasarkan syariah Islam terutama bidang perbankan dalam hal ini bank syariah masih belum berkembang seperti bank kovensional.

Bank konvensional lebih menguasai pasar perbankan nasional dengan jumlah kantor yang lebih banyak dan aset yang lebih besar tentunya. Indonesia sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, memiliki potensi untuk menjadi yang terdepan dalam industri keuangan Syariah. Hal ini merupakan faktor yang penting dalam pengembangan ekosistem industri halal di Indonesia yang terwujud dalam perbankan syariah. Bank Syariah memainkan peranan penting dalam aktivitas industri keuangan yang sesuai syariat Islam di Indonesia yang saat ini mengalami peningkatan yang signifikan. Pada 1 Februari 2021 yang bertepatan dengan 19 Jumadil Akhir 1442 H menjadi penanda sejarah

bergabungnya Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, dan BRI Syariah menjadi satu entitas yaitu Bank Syariah Indonesia (BSI). Penggabungan ini akan menyatukan kelebihan dari ketiga Bank Syariah sehingga menghadirkan layanan yang lebih lengkap, jangkauan lebih luas, serta memiliki kapasitas permodalan yang lebih baik. Didukung sinergi dengan perusahaan induk (Mandiri, BNI, BRI) serta komitmen pemerintah melalui Kementerian BUMN, Bank Syariah Indonesia didorong untuk dapat bersaing di tingkat global. Menurut Rachmadi Usman (2012) "Bank syariah atau bank Islam adalah badan usaha yang fungsinya sebagai penghimpun dana dari masyarakat dan penyalur dana kepada masyarakat, yang sistem dan mekanisme kegiatan usahanya berdasarkan hukum Islam sebagaimana yang diatur dalam Al Qur'an dan Al Hadist".

Bank syariah memiliki produk atau jasa yang tidak akan ditemukan dalam operasi bank konvesional. Prinsip-prinsip seperti musyarakah, mudharabah, murabahah, ijarah, istishna, dan sebagainya tidak memuat adanya prinsip bunga seperti yang dikembangkan oleh bank konvesional. Perbedaan pencapaian laba antara bank konvesional dan bank syariah menjadikan penyajian laporan keuangan juga berbeda. Baridwan mengemukakan bahwa: "Laporan keuangan merupakan bagian dari ringkasan proses pencatatan dari transaksi–transaksi keuangan yang terjadi selama tahun buku yang bersangkutan, yang dibuat oleh manajeman untuk tujuan pertanggungjawaban yang dibebankan oleh para pemilik perusahaan". Bank Syariah dalam melayani masyarakat, terutama masyarakat muslim, bank syariah menyediakan berbagai macam produk perbankan. Produk-

produk yang ditawarkan sudah tentu sangat islami, termasuk dalam memberikan pelayanan kepada nasabahnya.

Bank syariah menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Selain memiliki fungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat juga menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga baitul mal. Sumber baitul mal berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya dan menyalurkan kepada organisasi pengelola zakat. Komunikasi yang efektif sangat diperlukan sebagai alat promosi kepada masyarakat dalam rangka memaksimalkan fungsi utama bank syariah, yaitu penghimpunan dan penyaluran dana untuk mengembangkan potensi perbankan syariah itu sendiri. Keberadaan perbankan syariah ini berperan penting dalam perkembangan lembaga keuangan syariah di Indonesia.

Bank syariah di Indonesia mempunyai potensi yang sangat besar untuk dikembangkan, hal ini dikarenakan beberapa faktor yang mendukung, faktor-faktor tersebut meliputi: Pertama, penduduk Indonesia mayoritas beragama Islam. Kedua, komitmen dan dukungan dari pemerintah, khususnya otoritas perbankan (Bank Indonesia). Hal ini dapat dilihat pada (1) diberlakukannya UU No. 7 tahun 1992 dan PP No. 72 tahun 1992 tentang bank berdasarkan prinsip bagi hasil yang memberi peluang berdirinya bank bagi hasil dan (2) diberlakukannya UU Nomor 10 tahun 1998 dan Sk Dir. BI No. 32/34Kep/Dir tanggal 12 Mei 1999 tentang Bank Umum berdasarkan prinsip syariah bagi hasil dan nomor 32/36/Kep/Dir/1999 tentang BPR. Jumlah bank syariah di Indonesia sampai tahun 2016 terdapat 13 BUS, 21 UUS, dan 165 BPRS. Keberadaan lembaga keuangan

syariah (bank syariah) ini menjadi bukti bahwa konsep ekonomi Islam adalah konsep realistis untuk diimplementasikan dan diterima oleh banyak negara.

Dilihat dari kacamata Islam kegiatan ekonomi tidak semata-mata untuk memenuhi kebutuhan materi, tetapi harus memiliki nilai ibadah. Sistem ekonomi Islam mengabdikan kepada persaudaraan umat manusia yang disertai keadilan ekomomi dan sosial serta distribusi pendapatan yang adil. Bank syariah merupakan lembaga keuangan yang melaksanakan perantara keuangan dari pihak-pihak yang kelebihan dana kepada pihak-pihak yang membutuhkan dana berdasarkan prinsip-prinsip ajaran agama Islam, di antara prinsip-prinsip tersebut yang paling utama adalah tidak diperkenankannya perbankan untuk meminta atau memberikan bunga kepada nasabahnya.

Hampir disemua sektor yang berhubungan dengan berbagai kegiatan keuangan selalu membutuhkan jasa perbankan. Oleh karena itu, saat ini dan di masa yang akan datang kita tidak dapat lepas dari dunia perbankan, jika hendak menjalankan aktivitas keuangan, baik lembaga maupun perorangan, baik sosial atau perusahaan. Begitu pentingnya dunia perbankan, sehingga ada anggapan bahwa bank merupakan urat nadi untuk menggerakkan roda perekonomian suatu negara, sebagaimana dikemukakan oleh Kasmir bahwa “Bank sebagai lembaga keuangan yang kegiatan usahanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa-jasa bank lainnya”.

Perkembangan perbankan syariah lebih cepat dan lebih kokoh eksistensinya setelah disahkan undang-undang Perbankan Syariah pada tanggal 17 juni 2008,

yakni undang-undang no. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah yang memberikan landasan lebih jelas bagi bank syariah. Meskipun perkembangan perbankan syariah di Indonesia saat ini tergolong cepat, namun *market share* perbankan syariah terhadap perbankan nasional masih rendah.

Market share atau pangsa pasar merupakan indikator tentang posisi perusahaan terhadap kompetitornya. Perbankan syariah seharusnya menguasai pangsa pasar dimana dengan potesi pasar yang ada di Indonesia, aset perbankan syariah Indonesia dapat lebih besar dari yang ada saat ini. Dengan *market share* yang kecil tentunya perbankan syariah belum banyak memberikan kontribusi terhadap perekonomian Indonesia. Akibatnya, pertumbuhan perbankan Indonesia belum menjadi solusi bagi permasalahan ekonomi nasional sebagaimana yang diharapkan. Selain itu, dalam rangka menghadapi perdagangan global yang semakin terbuka dan dibutuhkan *market share* yang besar sehingga perbankan syariah mempunyai daya saing

Salah satu langkah yang dapat dilakukan untuk meningkatkan *market share* perbankan syariah yaitu dengan mengidentifikasi faktor potensial pengembangan perbankan syariah serta menganalisis indikator penentu perkembangan *market share* perbankan syariah. Perkembangan *market share* atau pangsa pasar perbankan syariah tidak terlepas dari pengaruh indikator keuangan yang menjadi parameter dalam operasional perbankan. Berbagai indikator dalam kinerja keuangan bank pada dasarnya mencerminkan kinerja keuangan bank dalam menjalankan kegiatannya, indikator-indikator kinerja keuangan perbankan yang mengukur seberapa besar kemampuan bank dalam mengelola keuangannya

dipengaruhi oleh faktor yang berasal dari internal maupun ekternal perbankan. Karna perbankan syariah tidak menggunakan sistem bunga maka inikator keuangan yang digunakan dalam perkembangna *market share* diantaranya : *Deposito Mudharabah* (DM), Tingkat Bagi Hasil (TBH), *Non Performing Financing* (NPF), sedangkan profitabilitasnya biasanya dapat diukur dengan indikator *return on assets* (ROA).

ROA adalah rasio digunakan untuk mengukur profitabilitas bank, apabila profitabilitas suatu bank memiliki peningkatan signifikan maka masyarakat akan mempercayakan dananya dibank tersebut karena mereka akan memperhitungkan bagi hasil yang diperolehnya akan cukup menguntungkan baginya. Oleh karena itu, semakin besar ROA suatu bank, akan meningkatkan *market share* bank tersebut dan semakin baik kinerja bank tersebut (Saputra, 2014: 124). Hasil penelitian Fatihin dan Siswahto (2020) menyimpulkan bahwa ROA berpengaruh positif terhadap market share perbankan syariah dalam jangka pendek. Salah satu penilaian utama perusahaan adalah tingkat keuntungan. Hal yang sama juga berlaku dalam perbankan syari'ah. Perbankan syariah yang memiliki tingkat keuntungan yang tinggi akan mendapatkan kepercayaan masyarakat karena bagi hasil yang diberikan sesuai dengan ekspektasi yang dibutuhkan. Sedangkan hasil riset Fatihin dan Hadi (2018) menyimpulkan bahwa ROA tidak berpengaruh signifikan. Maka perlu dilakukan kajian ulang pengaruh ROA terhadap *market share* bank syariah.

Deposito *mudharabah* memegang peranan penting dalam dana pihak ketiga karena dana deposito digunakan untuk investasi kembali yang akan

memberikan keuntungan pada bank. Kelemahan yang memicu lambatnya perkembangan perbankan syariah di Indonesia adalah hanya memfokuskan pada fungsi sebagai bank komersial biasa dan tidak memaksimalkan fungsi sebagai bank investasi sebagai program untuk pengembangan usaha perbankan syariah. Perbankan syariah lebih cenderung untuk melakukan pembiayaan jangka pendek semata. Di sisi lain produk simpanan yang dikembangkan oleh bank syariah juga sangat terbatas. Misalnya adalah deposito *mudharabah* yang merupakan investasi sesuai dengan syariah Islam. Dengan potensi jumlah penduduk muslim terbesar dunia perbankan syariah di Indonesia tentunya mempunyai pangsa pasar yang besar untuk meningkatkan investasi dari masyarakat berupa deposito *mudharabah*. Peningkatan deposito *mudharabah* pada perbankan syariah akan mempengaruhi kinerja keuangan yang tercermin dalam peningkatan ROA sehingga diharapkan akan dapat meningkatkan pangsa pasar atau market share perbankan syariah yang ada. Hasil penelitian Astasia (2012), Reza (2019) menunjukkan bahwa deposito *mudharabah* secara signifikan berpengaruh positif terhadap *market share* perbankan syariah. Selain itu, dana deposito cenderung tetap dalam jangka waktu tertentu dibandingkan tabungan. Jika nasabah membuka deposito *mudharabah* dalam jangka waktu yang lama maka dapat meningkatkan porsi pembiayaan untuk investasi (pembiayaan bagi hasil) sehingga pangsa perbankan syariah akan naik.

Dalam perbankan syariah tidak menganut sistem bunga tetapi menggunakan tingkat bagi hasil atau nisbah. Hasil penelitian Nurani Purboastuti (2015) menyipulkan bahwa tingkat bagi hasil atau nisbah berpengaruh negatif signifikan

terhadap pangsa pasar perbankan syariah di Indonesia, berarti jika terjadi peningkatan terhadap bagi hasil atau nisbah maka akan menurunkan market share perbankan syariah. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat bagi hasil (nisbah) berpengaruh terhadap pangsa pasar perbankan syariah di Indonesia meskipun relatif kecil. Ludiman dan Mutmainah (2020) yang menyatakan bahwa tingkat bagi hasil atau nisbah berpengaruh positif terhadap *market share*. Hasil penelitian Arif dan Hanifah (2017) mengatakan bahwa variabel tingkat bagi hasil berpengaruh terhadap variabel deposito mudharabah begitu juga dengan Rismawati (2014) mengatakan sistem bagi hasil deposito mudharabah ini berpengaruh secara positif dalam minat para nasabah untuk berinvestasi pada deposito mudharabah. Diyanto (2015) bagi hasil berpengaruh signifikan terhadapa deposito mudharabah. Muliawati (2015) variabel bagi hasil yang memiliki pengaruh signifikan terhadap deposito mudharabah. Namun, menurut Novianto (2013) variabel tingkat bagi hasil tidak berpengaruh terhadap variabel deposito mudharabah sehingga diduga tidak berpengaruh terhadap market share pada bank syariah.

Tingkat kesehatan pembiayaan (NPF) ikut mempengaruhi peningkatan pangsa pasar bank. Adanya pembiayaan bermasalah yang besar dapat mengakibatkan hilangnya kesempatan untuk memperoleh pendapatan dari pembiayaan yang diberikan sehingga berpengaruh buruk pada *market share.* Penelitian Bambang Saputra (2014) menyimpulkan bahwa *NPF berpengaruh signifikan negatif terhadap Market Share.* Hasil penelitian ini menunujukkan bahwa semakin banyaknya pembiayaan bermasalah membuat bank syariah tidak

berani meningkatkan penyaluran pembiayaannya apalagi bila dana pihak ketiga tidak dapat dicapai secara optimal maka dapat mengganggu likuiditas suatu bank. Pengelolaan pembiayaan sangat diperlukan oleh bank, mengingat fungsi pembiayaan sebagai penyumbang pendapatan terbesar bagi bank syariah.

Rasio *Non Performing Financing* (NPF) merupakan rasio yang digunakan untuk menunjukkan tingkat pembiayaan bermasalah pada bank syariah. Rasio NPF mencerminkan jumlah kredit yang bermasalah dan kemungkinan tidak tertagih. Tingkat kesehatan perbankan syariah akan dapat mempengaruhi pencapaian *market share* suatu bank. Masyarakat akan merasa aman dalam menempatkan dananya pada bank syariah karena dikelola dengan baik. Pengelolaan pembiayaan sangat diperlukan oleh perbankan syariah, karena fungsi pembiayaan sebagai sumber pendapatan bagi bank syariah guna memperoleh profit yang lebih besar. Pengawasan bank sentral Indonesia memberikan ketentuan ukuran penilaian tingkat kesehatan bank mengenai NPF kurang dari 5%. Semakin tinggi rasio ini, menunjukkan kualitas pembiayaan bank syariah semakin buruk.

Dengan tingkat NPF yang rendah diharapkan dapat meningkatkan market share bank syariah. Secara umum, semakin meningkatnya rasio dari NPF maka pengaruhnya terhadap market akan semakin menurun dan sebaliknya. Hasil riset terdahulu diantaranya penelitian Aulia Rahman (2016) menyatakan bahwa variabel NPF mempengaruhi *market share* bank syariah lebih dominan dalam jangka waktu yang panjang, dimana NPF memiliki hubungan kasaulitas dengan *market share* bank syariah. Dari hasil uji impulse response function terlihat bahwa

market share merespon positif gunacangan NPF, sedangkan NPF merespon negative guncangan *market share*. Sedangkan Imbuh Ludiman dan Kurniawati Mutmainah (2020) menyimpulkan bahwa NPF memiliki efek negatif yang signifikan terhadap *market share* bank syariah. Maka perlu dilakukan kajian lanjutan tentang pengaruh NPF terhadap *market share* bank

Perbedaan utama dari penelitian ini dari penelitian sebelumnya adalah adanya variabel ROA sebagai variabel moderating terhadap *market share,* hal ini berbeda dengan penelitian Eliana at all (2020), Ludiman dan Kurniawati (2020) yang tidak menggunakan variabel moderating tetapi memasukkan ROA sebagai variabel independen. *Return On Asset* (ROA) yang menjadi variabel maderating terhadap *market share* dengan pertimbangan bahwa ROA adalah ukuran yang probabilitas untuk menilai kinerja keuangan sebuah bank, serta ketidakpastian (*contingency*) variabel-variabel yang mempengaruhi *market share*. Adanya fenomena *research gap* dari penelitian sebelumnya yang memperoleh hasil dan penggunaan variabel independen yang berbeda-beda, sehingga dalam penelitian ini peneliti mencoba untuk menggunakan variabel independen yang disesuaikan dengan prinsip perbankan syariah yang tidak memakai sistem bunga. Untuk itu penulis menggunakan variabel independen dalam penelitian ini yang disesuaikan dengan prinsip perbankan syariah yaitu *Deposito Mudharabah* (DM), Tingkat Bagi Hasil (TBH), *Non Performing Financing* (NPF). Oleh karna itu penelitian ini bermaksud untuk mengetahui pengaruh ROA terhadap *market share* sekaligus menguji kemampuan ROA untuk memoderasi variabel *Deposito Mudharabah*, Tingkat Bagi Hasil, *Non Performing Financing* terhadap *market share* pada

perbankan syariah di Indonesia. Selain itu perbedaan penelitian ini dari penelitian yang lain adalah penelitian ini menggunakan sampel dari perbankan syariah yang terdaftar di OJK periode 2015-2019.

Berdasarkan penjelasan latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut penelitian dengan judul: ***"Analisis Determinan Market Share dengan Return On Asset Sebgai Variabel Moderasi Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia"***

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini dirumuskan dengan perumusan sebagai berikut:

1. Apakah *Deposito Mudharabah* berpengaruh signifikan terhadap *market share* ?
2. Apakah Tingkat Bagi Hasil berpengaruh signifikan terhadap *market share* ?
3. Apakah *Non Performing Financing* berpengaruh signifikan terhadap *market share* ?
4. Apakah ROA memoderasi pengaruh *Deposito Mudharabah*, Tingkat Bagi Hasil, *Non Performing Financing* terhadap *market share* ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah:

a. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh *Deposito Mudharabah* terhadap *market share*

b. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Tingkat Bagi Hasil terhadap *market share*

c. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh *Non Performing Financing* terhadap *market share*

d. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh ROA memoderasi *Deposito Mudharabah*, Tingkat Bagi Hasil, *Non Performing Financing* terhadap *market share*

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diperoleh dari dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan koteribusi baik teoritis maupun praktis :

1. Manfaat Teoritis

   Manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan baru dan memberikan kontribusi dalam pengembangan teori, khususnya yang berkaitan dengan analisis determinan *market share* bank umum syari'ah di Indonesia

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan memberikan informasi bagi :

a. Mahasiswa

   Penelitian ini dapat digunakan untuk bahan referensi dalam pemahaman mengenai analisis analisis determinan *market share* bank umum syari'ah di Indonesia

b. Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi manajemen perusahaan dalam mengelola Bank Umum Syariah dengan baik dan dapat menjadi bahan referensi untuk memberikan perbaikan dalam hal peningkatan dan pengembangan pangsa pasar bank umum syari'ah di Indonesia

E. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pemahaman dan mendapatkan gambaran menyeluruh mengenai penelitian ini, maka sistematika dalam penelitian ini sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Pendahuluan berisi tentang latar belakang masalah yang mendasari dilakukannya penelitian ini. Rumusan masalah berisi pertanyaan-pertanyaan yang memerlukan jawaban melalui penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian ini merupakan hal yang ingin dilakukan dan hasil yang dicapai melalui penelitan ini dan sistematika penulisan mencakup ringkasan pembahasan materi setiap bab.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Telaah pustaka berisi landasan teori yang menjabarkan teori sebagai acuan dasar yang mendukung penelitian ini. Penelitian terdahulu merupakan dasar penyusunan penelitian ini, yang

kegunaannya untuk mengetahui hasil yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Menjelaskan mengenai jenis penelitian menjelaskan tentang jenis penelitian yang digunakan, data dan sumber data, metode pengumpulan data menjelaskan mengenai cara yang dilakukan untuk memperoleh data, desain pengambilan sampel berisi teknik pengambilan sampel yang tidak memberi peluang atau kesempatan populasi dipilih menjadi sampel, dan metode analisis data.

BAB IV : ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Berisi mengenai gambaran umum penelitian menjelaskan mengenai kriteria dan sampel apa yang akan digunakan, analisis data merupakan cara pengolahan data menjadi informasi sebagai yang mudah dipahami, dan pembahasan berisi mengenai pemaparan apa saja yang telah diteliti untuk menjawab pertanyaan penelitian.

BAB V : PENUTUP

Berisi mengenai kesimpulan dari hasil pengujian yang merupakan penjelasan singkat hasil analisis, keterbatasan penelitian yang dialami selama periode penelitian dan pembahasan yang dilakukan, serta pengajuan saran yang bermanfaat bagi penelitian yang akan datang.